



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR : 188.45/ 2 / KPTS-BUP/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI  
SURAT PENYEDIAAN DANA TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya , dipandang perlu menunjuk pejabat yang berwenang menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat ;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018;

9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 46 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2018 dengan nama sebagai berikut:

Nama : H. ADLISMAN, S.Sos, M.Si  
NIP : 19690825 198902 1 002  
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (Gol. IV/c)  
Jabatan : Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah

KEDUA : Spesimen tanda tangan dan paraf pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

Tanda tangan	Paraf
	

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI DHARMASRAYA,  
  
SUTAN RISKA

Tembusan : disampaikan kepada :Yth

1. Menteri Dalam Negeri (Inspektur Jenderal) di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri (Biro Keuangan) di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
4. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
5. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Barat di Padang;
7. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi;
8. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
9. Kepala KPPN Sijunjung di Muaro Sijunjung;
10. Pimpinan Bank Nagari Cabang Pulau Punjung di Pulau Punjung;
11. Pimpinan Bank Nagari Cabang Koto Baru di Koto Baru.



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR : 188.45/26/ KPTS-BUP/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR : 188.45/ 1 / KPTS-BUP/2018 TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN  
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH YANG DIBERI WEWENANG UNTUK  
MENERBITKAN DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN  
DANA UNTUK PENGELUARAN UANG APBD KABUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018, telah ditunjuk Pejabat selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana untuk pengeluaran uang APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018 dengan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/1/ KPTS-BUP/2018;
- b. bahwa dengan adanya Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor: 821.22/06/BKPSDM-2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang maka Keputusan Bupati Nomor : 188.45/1/KPTS-BUP/2018 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor : 188.45/1/KPTS-BUP/2018 tentang Penunjukan Pejabat Selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Yang Diberi Wewenang Untuk Menerbitkan dan Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Untuk Pengeluaran Uang APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 46 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya;
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 122 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018.
11. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor :188.45/ 1 /KPTS-BUP/2018 tentang Penunjukan Pejabat selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana untuk pengeluaran uang APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018.

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah atas Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor :188.45 /1/KPTS- BUP/2018 tentang Penunjukan Pejabat selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana untuk pengeluaran uang APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah perubahan Bendahara Umum Daerah yang semula dijabat oleh Saudara H. Adlisman, S.Sos, M.Si menjadi Saudara Paryanto, S.Sos, MT;

- KETIGA** : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor :188.45 /1/KPTS- BUP/2018;
- KEEMPAT** : Spesimen tanda tangan dan paraf dari Pejabat yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam kolom 5 dan 6 Lampiran Keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018;
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 18 Januari 2018

BUPATI DHARMASRAYA,



Tembusan : disampaikan kepada :Yth


1. Menteri Dalam Negeri (Inspektur Jendral) di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri (Biro Keuangan) di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
4. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
5. Kepala Bawasda Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Barat di Padang;
7. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi;
8. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
9. Kepala KPPN Sijunjung di Muaro Sijunjung;
10. Pimpinan Bank Nagari Cabang Pulau Punjung di Pulau Punjung;
11. Pimpinan Bank Nagari Cabang Koto Baru di Koto Baru;
12. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 188.45/ 26/KPTS -BUP / 2018

TANGGAL : 18 Januari 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR: 188.45/ 1 /KPTS - BUP / 2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH YANG DIBERI WEWENANG MENERBITKAN DAN MENANDA TANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA UNTUK PENGELUARAN UANG APBD KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	BENDAHARA UMUM DAERAH		PANGKAT / GOL	SPECIMEN	
	PEJABAT LAMA NAMA/ NIP	PEJABAT BARU NAMA/ NIP		TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1	H. ADLISMAN, S.Sos, M.Si NIP : 19690825 198902 1 002	PARYANTO, S.Sos, MT NIP : 19690609 198902 1 001	Pembina Utama Muda ( IV/c )		
2	APRIAL,SE,M.Si NIP : 19630424 198903 1 006	APRIAL,SE,M.Si NIP : 19630424 198903 1 006	Pembina ( IV/a )		
3	WIDE SANORA, S.Kom NIP : 19830529 200902 2 004	WIDE SANORA, S.Kom NIP : 19830529 200902 2 004	Penata ( III/c )		


  
 BUPATI DHARMASRAYA,  
  
 SUTAN RISKA



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR : 188.45/37/ KPTS-BUP/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR : 188.45/ 1 / KPTS-BUP/2018 TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN  
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH YANG DIBERI WEWENANG UNTUK  
MENERBITKAN DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN  
DANA UNTUK PENGELUARAN UANG APBD KABUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018, telah ditunjuk Pejabat selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana untuk pengeluaran uang APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018 dengan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/1 / KPTS-BUP/2018;
- b. bahwa dengan adanya Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor: 821.23/19/BKPSDM-2018 tanggal 23 Januari 2018 maka Keputusan Bupati Nomor : 188.45/1/KPTS-BUP/2018 perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor : 188.45/1/KPTS-BUP/2018 tentang Penunjukan Pejabat Selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Yang Diberi Wewenang Untuk Menerbitkan dan Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Untuk Pengeluaran Uang APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 46 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya;
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 122 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018.
11. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor :188.45/ 1 /KPTS-BUP/2018 tentang Penunjukan Pejabat selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana untuk pengeluaran uang APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor :188.45/ 26 /KPTS-BUP/2018.


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah untuk kedua kalinya atas Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor :188.45/1/KPTS- BUP/2018 tentang Penunjukan Pejabat selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana untuk pengeluaran uang APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah perubahan Kuasa Bendahara Umum Daerah yang semula dijabat oleh Saudara Aprial, SE, M.Si menjadi Saudara Budiyono,SE ;

- KETIGA** : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor :188.45 /1/KPTS- BUP/2018;
- KEEMPAT** : Spesimen tanda tangan dan paraf dari Pejabat yang ditetapkan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam kolom 5 dan 6 Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 24 Januari 2018



Tembusan : disampaikan kepada :Yth



1. Menteri Dalam Negeri (Inspektur Jendral) di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri (Biro Keuangan) di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
4. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
5. Kepala Bawasda Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Barat di Padang;
7. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi;
8. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
9. Kepala KPPN Sijunjung di Muaro Sijunjung;
10. Pimpinan Bank Nagari Cabang Pulau Punjung di Pulau Punjung;
11. Pimpinan Bank Nagari Cabang Koto Baru di Koto Baru;
12. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 188.45/ 37 /KPTS - BUP / 2018

TANGGAL : 24 Januari 2018

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR: 188.45/ 1 /KPTS - BUP / 2017  
 PENUNJUKAN PEJABAT SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM  
 DAERAH YANG DIBERI WEWENANG MENERBITKAN DAN MENANDA TANGANI SURAT PERINTAH  
 PENCAIRAN DANA UNTUK PENGELUARAN UANG APBD KABUPATEN DHARMASRAYA  
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO	BENDAHARA UMUM DAERAH		PANGKAT / GOL	SPECIMEN	
	PEJABAT LAMA NAMA/ NIP	PEJABAT BARU NAMA/ NIP		TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1	PARYANTO, S.Sos, MT NIP : 19690609 198902 1 001	PARYANTO, S.Sos, MT NIP : 19690609 198902 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)		
2	APRIAL,SE,M.Si NIP : 19630424 198903 1 006	BUDI YONO, SE NIP : 19711030 199403 1 004	Penata Tk. I (III/d)		
	WIDE SANORA, S.Kom NIP : 19830529 200902 2 004	WIDE SANORA, S.Kom NIP : 19830529 200902 2 004	Penata (III/c)		

  
 BUPATI DHARMASRAYA,  
  
 SUTAN RISKA